



Sosialisasi dan Pendampingan Masyarakat dalam Kegiatan Relokasi Permukiman Dampak Program PEMSEA Tahun 2022 di Desa Ketapang Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang

Sarjono Puro¹, Bernadete Nurawati^{2,*}, Kiki Maria³, Syamsu Marlin⁴

¹Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

²Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

³Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Arsitektur, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

⁴Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektro, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

Email: ¹purosipit@yahoo.co.id, ²benurawati@gmail.com, ³kimarch99@gmail.com, ⁴Syamsu.marlin45@gmail.com

(* : coresponding author)

Diterima Redaksi: 28/3/2023

Selesai Revisi: 22/4/2023

Diterbitkan Online: 30/4/2023

Abstrak- Kampung Ketapang terletak di pesisir laut Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang yang memiliki karakteristik lingkungan permukiman yang cenderung erat kaitannya dengan kemiskinan dan pemanfaatan lahan secara liar. Permukiman kumuh disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat miskin untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak sehingga menyebabkan mereka menempati lahan di sepanjang bantaran sungai milik Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang secara liar. Dengan adanya program PEMSEA tahun 2022, pengembangan infrastruktur konservasi mangrove dan ekowisata di Perairan Ketapang tentunya dibarengi dengan perencanaan wilayah, dengan peningkatan kualitas permukiman kumuh di bantaran sungai menuju pantai. Penataan kawasan permukiman kumuh tersebut melalui relokasi ke lahan yang tidak jauh dari lokasi tempat tinggalnya karena belum jelas legalitas lahan permukiman. Dalam upaya mengatasi kendala tersebut, diperlukan sosialisasi dan pendampingan pemahaman masyarakat terkait kegiatan relokasi. Metode pelaksanaan sosialisasi terdiri dari dua kegiatan awal yaitu pendataan fakta data relokasi Warga Terdampak Proyek (WTP) dan proses pelaksanaan kegiatan pendidikan dan sosialisasi melalui bantuan relokasi. Hasil sosialisasi mekanisme perencanaan dan pelaksanaan relokasi di Desa Ketapang tidak berjalan mulus yaitu ada data WTP yang menolak adanya relokasi, maka dilakukan pendekatan melalui sosialisasi, sehingga warga terdampak proyek bersedia menandatangani *letter of intent* pindah-pindah ke tempat tinggal baru yang wajar.

Kata Kunci: Kawasan Kumuh, Penataan Area Pesisir, Relokasi, Warga Terdampak Proyek, Desa Ketapang.

Abstract- *Ketapang Village is located on the sea coast of Mauk District, Tangerang Regency, which has residential environmental characteristics that tend to be closely related to poverty and illegal land use. Slum settlements are caused by the inability of the poor to get proper housing, causing them to illegally occupy land along the riverbanks owned by the Tangerang District Fisheries Service. With the PEMSEA program in 2022, the development of infrastructure for mangrove conservation and ecotourism in Ketapang Waters is of course accompanied by regional planning, by improving the quality of slum settlements on the banks of the river leading to the beach. The arrangement of the slum settlement area is through relocation to land that is not far from the location where he lives because the legality of residential land is unclear. In an effort to overcome these obstacles, it is necessary to socialize and assist in understanding the community regarding relocation activities. The socialization implementation method consists of two initial activities, namely the collection of factual data on Warga Terdampak Proyek (WTP) a.k.a Project Affected Residents and the process of implementing educational and outreach activities through relocation assistance. The results of socialization of the mechanism for planning and implementing relocation in Ketapang Village did not run smoothly, namely, there was data on WTP a.k.a Project Affected Residents who refused relocation, so an approach was taken through socialization so that project-affected residents were willing to sign a letter of intent to move to a new place of residence that was reasonable.*

Keywords: *Slum, Coastal Area Arrangement, Relocation, Project Affected Residents, Ketapang Village.*

1. PENDAHULUAN

Desa Ketapang terletak di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Secara geografis, Desa Ketapang terletak di pesisir laut utara Pulau Jawa, dengan koordinat 6°11'27.9"S dan 106°31'05.7"E. Desa Ketapang memiliki luas wilayah sekitar 650,75 hektar, yang sebagian besar digunakan untuk pertanian dan perikanan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, jumlah penduduk Desa Ketapang sebanyak 4.326 jiwa, terdiri dari 2.137 laki-laki dan 2.189 perempuan. Mayoritas penduduk Desa Ketapang berprofesi sebagai petani dan nelayan. Masyarakat Desa Ketapang juga memiliki kearifan lokal dalam mengolah ikan, seperti cara menangkap ikan dengan jaring atau pancing, serta cara mengolah ikan yang lezat dan bergizi (Limbong, 2020). Dahulu kala, daerah ini merupakan kawasan kumuh dan terdapat banyak rumah-rumah yang tidak terawat. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, desa ini bertransformasi menjadi kawasan konservasi mangrove dan ekowisata yang indah dan menarik (Purwanti et al., 2021). Usaha yang dilakukan Pemerintah dan masyarakat setempat diharapkan dapat berkolaborasi untuk menjadikan desa Ketapang sebagai kawasan konservasi mangrove dan ekowisata yang terintegrasi dengan pengembangan





pariwisata (Faizal et al., 2017). Dalam hal ini, desa Ketapang menawarkan objek wisata yang berbeda dari objek wisata yang ada di daerah lain, yaitu wisata ekowisata dan konservasi mangrove.

Mangrove adalah sebuah tumbuhan yang tumbuh di daerah pesisir dan sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir (Rangkuti et al., 2022). Desa Ketapang memiliki lahan mangrove seluas 156 hektar yang dijadikan sebagai kawasan konservasi mangrove (Rani & others, 2021). Kawasan ini telah direhabilitasi dan ditanami mangrove, sehingga terbentuklah sebuah hutan bakau yang luas dan indah. Selain itu, ada juga berbagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh pengunjung di kawasan ini, seperti berjalan-jalan di jembatan kayu, naik perahu, memancing, dan menyaksikan burung-burung yang hidup di kawasan tersebut.

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Kumuh yang disusun pada 2016, No. 08. Pada 2017 Bupati Tangerang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 050/Kep.380-HUK/2017 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh serta Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kumuh Perkotaan di Kabupaten Tangerang, dengan luasan kumuh 324,58 Ha. Salah satu lokasi kumuh yang masuk di SK Kumuh adalah Desa Ketapang, Kecamatan Mauk. Dalam perkembangannya Desa Ketapang ini menjadi kawasan prioritas untuk pengembangan daerah bernama "Kawasan Mauk". Desa Ketapang memiliki luas kurang lebih 4.169 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 5.986 jiwa. Lokasi kumuh desa tersebut ada di Kawasan Pesisir Ketapang dengan luas kumuh sebesar 26,90 Ha (Gunawan & others, 2018).

Banyak faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di wilayah kumuh pesisir pantai, seperti minimnya akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, kondisi lingkungan yang tidak sehat dan tidak layak huni, serta minimnya akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tim riset tidak memiliki data *real-time* atau data terperinci tentang tingkat kemiskinan di wilayah kumuh pesisir pantai Kabupaten Tangerang. Namun, berdasarkan data sekunder menurut laporan dari BPS tahun 2019, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tangerang adalah sebesar 5,71%, yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 6,61% (Marlianingrum et al., 2021).

Kawasan kumuh (*slum*) sebagai "*a highly populated urban residential area consisting mostly of closely packed, decrepit housing units in a situation of deteriorated or incomplete infrastructure, inhabited primarily by impoverished persons*". Karakteristik permukiman kumuh sebagai kawasan permukiman yang tidak memiliki sarana dan prasarana dasar permukiman, permukiman yang berada di kawasan ilegal dan tidak memiliki status legal lahan dan bangunan, kondisi bangunan rumah tidak layak, berkepadatan tinggi, berada di kawasan tidak sehat dan memiliki potensi bencana, dihuni oleh masyarakat miskin, serta kawasan permukiman yang minim (Sakdiah & Rahmawati, 2021). Kawasan konservasi mangrove dan ekowisata Ketapang *Aquaculture* di Desa Ketapang menjadi *venue event Internasional Partnership in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) Network of Local Government (PNLG) meeting summit 2022*. PEMSEA meeting summit merupakan agenda rutin asosiasi kota-kota pesisir pantai di Asia Timur dengan kegiatan utama menjamin keberlanjutan pemanfaatan kawasan pesisir dan laut yang sehat (Broszeit et al., 2022).

Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan konservasi mangrove dan ekowisata Ketapang *Aquaculture* tentunya dibarengi dengan penataan kawasan, dengan meningkatkan kualitas permukiman kumuh di bantaran sungai menuju pantai. Penataan permukiman kumuh ini dilakukan dua tahap, pembangunan tahap I sudah selesai di tahun 2019. Pada tahap I dilakukan perbaikan permukiman kumuh dengan cara memperbaiki lingkungan fisik dan fasilitas publik dalam komunitas namun dengan tetap mempertahankan lokasi, karakter, dan struktur sosial masyarakat lokal. Bentuk penataan kawasan ini berupa pembangunan hunian, penataan jalur pejalan kaki, penataan jalan lingkungan, perbaikan ruang terbuka publik dan relokasi yang letaknya tidak jauh dari lokasi awal permukiman yang ditempati. Penanganan permukiman kumuh tahap II dilakukan penataan kawasan permukiman melalui relokasi. Desa Ketapang terdapat 53 rumah yang merupakan warga terkena dampak proyek (WTP) program PEMSEA 2022. Penataan kawasan permukiman kumuh ini direlokasi ke lahan yang tidak jauh dari lokasi tempat asal tinggalnya karena belum jelasnya legalitas lahan hunian, buruknya kondisi fisik bangunan serta masih kurangnya ketersediaan sarana umum kebutuhan permukiman nelayan yang berdampak pada kondisi prasarana dasar yang tidak sesuai dengan standar teknis penunjang permukiman (Ardi & Rahmawati, 2019).

Melalui kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi melalui pendampingan dan memberikan edukasi warga terdampak proyek terkait tempat tinggal yang layak bagi mereka yang terkena dampak proyek pembangunan. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat yang terdampak pembangunan, seperti kehilangan tempat tinggal atau gangguan lingkungan sekitar.





2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat untuk melakukan pendampingan warga pada kegiatan relokasi permukiman warga terdampak proyek dengan menggunakan beberapa metode, yaitu observasi, wawancara, diskusi, dan dokumentasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Observasi (Ciesielska et al., 2018): Tim pengabdian masyarakat melakukan observasi untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan terkait dampak proyek pembangunan dan kondisi lingkungan sekitar yang akan dijadikan lokasi relokasi. Dalam observasi ini, tim pengabdian masyarakat dapat memperhatikan beberapa hal seperti infrastruktur, kondisi rumah warga, dan fasilitas umum yang tersedia.
2. Wawancara (Roulston & Choi, 2018): Tim pengabdian masyarakat melakukan wawancara dengan warga yang terdampak proyek pembangunan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kondisi mereka, harapan mereka terkait relokasi, serta kebutuhan dan harapan mereka terkait fasilitas di lokasi baru. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka maupun melalui telepon atau *video call*.
3. Diskusi (O. Nyumba et al., 2018): Setelah melakukan observasi dan wawancara, tim pengabdian masyarakat mengadakan diskusi dengan pihak terkait, seperti pemerintah daerah, pengembang proyek, dan LSM yang bergerak di bidang sosial. Diskusi dapat dilakukan untuk memperoleh perspektif yang lebih luas terkait relokasi dan dampak proyek pembangunan secara umum, serta untuk mendapatkan masukan dan saran dari pihak terkait.
4. Dokumentasi (Anufia & Alhamid, 2019): Selama proses pelaksanaan, tim pengabdian masyarakat melakukan dokumentasi untuk setiap aktivitas yang dilakukan, seperti hasil observasi, hasil wawancara, serta kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dari diskusi. Dokumentasi ini dapat digunakan untuk membuat laporan dan materi pendukung lainnya.

Dengan menggunakan metode observasi, wawancara, diskusi, dan dokumentasi, diharapkan tim pengabdian masyarakat dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi di lapangan dan kebutuhan warga terdampak proyek pembangunan terkait relokasi. Selain itu, metode ini juga dapat membantu dalam menghasilkan rekomendasi dan solusi yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga terdampak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pendataan WTP dan Kondisi Hunian WTP

3.1.1 Pendataan WTP

Pendataan wilayah WTP mencakup warga dari RT11-RW04, RT12-RW05, RT10-RW03, dan RT17-RW07 di Kampung Palelangan Desa Ketapang. Kehidupan ekonomi WTP tergolong pada masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah. Sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor informal dengan penghasilan rendah, yaitu sebagai nelayan, buruh, karyawan swasta dan wiraswasta.



Gambar 1. Dokumentasi Rapat Koordinasi dengan Kepala Desa Ketapang



3.1.2 Kondisi Hunian WTP

Warga terdampak menempati tanah milik Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, dengan kondisi hunian bangunan pada daerah permukiman umumnya non permanen di bantaran sungai menuju pantai. Fenomena ini terlihat jelas di daerah kumuh dengan kondisi perumahan yang tidak layak huni, sebagian besar rumah penduduk memiliki ukuran rumah yang relatif sempit dengan bahan atau material bangunan rumah yang digunakan masih sangat sederhana terbuat dari bambu, papan kayu dan ada juga yang menggunakan dinding seng. Kondisi drainase dan sanitasinya kurang terawat. Sarana dan prasarana lingkungan belum tersedia, seperti saluran air bersih, saluran pembuangan air, pengelolaan sampah, maupun saluran pematuan dan sebagainya. Selain itu perkembangan kawasan tersebut tidak seimbang dengan pertumbuhan di sekelilingnya, membentuk kantong-kantong permukiman yang kumuh.



Gambar 2. Bangunan Rumah WTP

Proyek pembangunan desa dapat memengaruhi kondisi infrastruktur wilayah permukiman di desa Ketapang, terutama jika proyek tersebut melibatkan pembangunan jalan, jembatan, air bersih, dan sanitasi. Pembangunan proyek desa dapat memperbaiki kondisi infrastruktur yang ada di sekitarnya, sangat penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa proyek pembangunan desa Ketapang tidak merusak kondisi infrastruktur yang ada di sekitar dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat.



Gambar 3. Bagian Kondisi Infrastruktur WTP

Beberapa sebab jalan di lingkungan permukiman kumuh warga pesisir yang tidak layak antara lain, lingkungan permukiman yang memiliki kondisi tanah yang tidak stabil dan rentan terhadap erosi dan banjir. Hal ini membuat jalan di lingkungan tersebut sering mengalami kerusakan dan tidak layak. Selain itu tingginya intensitas kendaraan pada lingkungan permukiman kumuh yang sering kali memiliki jumlah penduduk yang padat dan keterbatasan lahan sehingga akses jalan menjadi sulit. Hal ini menyebabkan intensitas kendaraan





yang melewati jalan menjadi tinggi, dan menyebabkan kerusakan jalan yang lebih cepat. Saluran drainase yang tidak memadai di lingkungan permukiman kumuh menyebabkan air hujan sulit mengalir dan sering menggenangi jalan. Hal ini dapat mempercepat kerusakan jalan, terutama pada jalan yang sering terendam air.



Gambar 4. Kondisi Jalan Lingkungan

Permukiman di pesisir pantai dapat memberikan dampak atau bahaya yang serius bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Permukiman di pesisir pantai dapat menjadi sasaran terjadinya bencana alam seperti tsunami, angin topan, dan badai. Bencana alam tersebut dapat menyebabkan kerusakan yang besar terhadap properti dan infrastruktur, serta mengancam keselamatan warga yang tinggal di permukiman tersebut. Sebab lainnya adalah seringkali mengalami ketersediaan air bersih yang terbatas karena kualitas air laut yang tidak memenuhi standar untuk dikonsumsi. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan dan berdampak negatif terhadap kehidupan sehari-hari warga.



Gambar 5. Dokumentasi WTP Berbatasan Dengan Laut

Beberapa gambaran di atas, maka penting untuk diperhatikan dan mengambil tindakan dalam membangun permukiman di pesisir pantai dengan mempertimbangkan faktor risiko dan dampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

3.2 Kendala Program Relokasi

Proses perencanaan dan pelaksanaan relokasi dilakukan dengan pendekatan partisipatif, konsultatif dan berbasis masyarakat (Legacy, 2017). Pendekatan dengan WTP perlu dilakukan secara baik melalui *door to door* ataupun dengan mengumpulkan warga di balai Desa. Namun yang diterapkan masih banyak warga yang bimbang dan bahkan diantaranya menolak untuk relokasi. Kebimbangan WTP disebabkan tidak memiliki kecukupan informasi terkait dengan kebijakan dan rencana relokasi, dan kurangnya komunikasi pihak pemerintah Desa dengan WTP terkait relokasi rumah. Warga yang terdampak pada dasarnya setuju dengan relokasi, hanya saja dari sisi ekonomi mereka yang sebagian besar pekerjaannya sebagai nelayan akan merasa dirugikan karena tidak ada jaminan tempat untuk keberlanjutan pekerjaan atau usahanya di tempat yang baru.





3.3 Manfaat dan Dampak Kegiatan

Kegiatan sosialisasi pada pengabdian masyarakat ini memiliki manfaat dan dampak yang penting bagi warga terdampak proyek, antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan warga terdampak proyek tentang rencana proyek dan dampaknya. Dengan pemahaman yang baik, warga dapat mempersiapkan diri dan mengambil tindakan yang tepat untuk menghadapi dampak yang mungkin terjadi.
2. Meningkatkan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan. Dengan memahami rencana proyek dan dampaknya, warga dapat terlibat dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat memastikan bahwa kepentingan mereka diakomodasi dan masalah-masalah yang muncul dapat diatasi bersama-sama.
3. Meningkatkan kepatuhan dan ketaatan warga terhadap rencana proyek dan dampaknya. Dengan sosialisasi yang efektif, warga dapat memahami pentingnya rencana proyek dan mengikuti aturan dan regulasi yang diberlakukan, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat.
4. Meningkatkan kepercayaan warga terhadap pihak terkait. Dengan menjalin komunikasi yang baik dan memperhatikan kepentingan warga, pihak terkait dapat membangun kepercayaan dengan warga, sehingga dapat meminimalkan konflik dan mempercepat proses implementasi proyek.

Namun, kegiatan sosialisasi juga dapat memiliki dampak negatif jika tidak dilakukan dengan baik, seperti:

1. Menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan warga jika sosialisasi tidak dilakukan secara transparan dan akurat.
2. Meningkatkan konflik dan resistensi warga jika rencana proyek tidak memperhatikan kepentingan warga atau jika proses sosialisasi diabaikan.

Oleh karena itu, penting untuk menjalankan kegiatan sosialisasi dengan baik dan mengikuti prinsip-prinsip partisipasi dan transparansi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh warga terdampak proyek dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

3.4 Konsep Sosialisasi Relokasi Warga Terdampak Proyek

Sosialisasi relokasi warga terdampak proyek adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh pihak terkait kepada warga yang terdampak proyek dengan tujuan memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai rencana relokasi, serta melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan relokasi tersebut. Konsep sosialisasi relokasi warga terdampak proyek mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Transparansi dan komunikasi terbuka, pemaparan materi harus memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada warga terdampak mengenai rencana relokasi, termasuk manfaat dan risiko yang terkait dengan relokasi tersebut.
2. Melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan, warga harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait relokasi, termasuk dalam menentukan lokasi dan desain tempat tinggal baru, sehingga warga dapat memahami dan merasa memiliki keputusan tersebut.
3. Menghargai nilai budaya dan tradisi warga, dalam relokasi, perlu memperhatikan nilai budaya dan tradisi warga, serta memberikan alternatif yang sejalan dengan nilai tersebut, sehingga warga tidak kehilangan identitas dan keberadaannya di wilayah tersebut.
4. Memberikan pemahaman mengenai rencana pembangunan, dengan memberikan pemahaman yang jelas mengenai rencana pembangunan yang akan dilakukan di wilayah tersebut, serta dampak positif yang akan dihasilkan, sehingga warga dapat melihat manfaat dari relokasi tersebut.
5. Memberikan pelatihan dan pendidikan, dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada warga terdampak terkait dengan peningkatan keterampilan dan kemampuan mereka, sehingga dapat membuka peluang kerja baru dan meningkatkan pendapatan setelah dilakukan relokasi.
6. Menyediakan bantuan finansial, perlu menyediakan bantuan finansial kepada warga terdampak untuk membantu mereka mengatasi dampak ekonomi dari relokasi, termasuk biaya transportasi, biaya pindah, dan biaya adaptasi ke lingkungan baru.

Dengan menerapkan konsep sosialisasi relokasi warga terdampak proyek yang baik, relokasi dapat dilakukan dengan lancar, tanpa menimbulkan resistensi dari warga, dan meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi.





3.5 Sosialisasi dan Pendampingan Relokasi

Relokasi permukiman warga pesisir pantai dapat menjadi tugas yang sangat kompleks karena melibatkan banyak faktor sosial, ekonomi, lingkungan, dan beberapa faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam sosialisasi terkait pendampingan warga yang akan direlokasi, berikut adalah tentang:

1. Sosial dan budaya, warga yang telah menetap di suatu daerah selama bertahun-tahun mungkin enggan meninggalkan tempat tinggalnya yang telah menjadi tempat tinggal dan lingkungan sosialnya. Selain itu, warga juga mungkin memiliki keterkaitan sosial dan budaya yang erat dengan lingkungan sekitarnya.
2. Ekonomi, banyak warga pesisir pantai yang menggantungkan hidupnya dari sektor perikanan. Relokasi permukiman dapat mengganggu mata pencaharian mereka dan memengaruhi penghasilan mereka secara signifikan. Selain itu, relokasi dapat memerlukan biaya yang tinggi dan sumber daya finansial yang besar.
3. Lingkungan, beberapa area pesisir pantai memiliki kondisi geografis yang sulit dan rawan terhadap bencana alam. Relokasi dapat memerlukan identifikasi dan persiapan khusus untuk meminimalkan dampak lingkungan yang mungkin terjadi.
4. Hukum, relokasi permukiman mungkin melibatkan berbagai izin dan persetujuan dari lembaga pemerintah yang berbeda, seperti izin lingkungan, izin bangunan, dan persetujuan dari masyarakat sekitar.
5. Komunikasi dan partisipasi masyarakat, proses relokasi permukiman harus melibatkan partisipasi aktif dan konsultasi dengan warga setempat. Tidak melibatkan warga setempat dalam proses relokasi dapat menimbulkan resistensi dan ketidakpuasan dari masyarakat.

Oleh karena itu, relokasi permukiman warga pesisir pantai di desa Ketapang harus dilakukan secara hati-hati dan melibatkan semua pihak terkait, termasuk warga setempat, agar dapat meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi dan memastikan bahwa relokasi tersebut berhasil dilakukan.



Gambar 6. Pertemuan Sosialisasi dengan Warga Terdampak Proyek

Sosialisasi relokasi WTP bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada WTP, sehingga WTP yang menempati permukiman kumuh di sepanjang bantaran sungai bersedia direlokasi ke tempat lain yang layak huni di lokasi warga RT18-RW08 di Kampung Kebon Desa Ketapang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Musyawarah dilakukan untuk menjelaskan program relokasi oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dan mendengarkan aspirasi dari warga penerima program relokasi. Selain musyawarah, upaya lain yang dilakukan yaitu pendekatan dari pintu ke pintu (door to door) yang difasilitasi di tingkat desa untuk ikut menyatakan sepakat terlaksananya program relokasi dengan berjalan dengan baik.

Sosialisasi dengan mendatangi ke setiap rumah warga memberikan edukasi lebih efektif dengan menjelaskan relokasi kepada warga terdampak, sehingga warga terdampak bersedia menandatangani surat kesanggupan relokasi. Program relokasi Pemerintah Kabupaten Tangerang akan memberikan kompensasi, yaitu bantuan program pembangunan infrastruktur, dan penyediaan perumahan layak huni bagi WTP program PEMSEA 2022 berupa rumah dengan luas 36 meter persegi, di RT18-RW08 di Kampung Kebon Desa Ketapang. Pemberian bantuan rumah layak huni ini akan menjadi hak milik bagi WTP penerima bantuan.



Gambar 7. Sosialisasi *door to door* dengan WTP

Proses bantuan rumah layak huni direncanakan bagi 53 WTP program PAMSEA 2022. Selain itu bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak saja dalam bentuk bantuan yang akan menjadi aset warga terdampak, tetapi juga dalam bentuk pembangunan fasilitas umum dan sosial di lingkungan permukiman yang akan menjadikan kualitas hidup warga terdampak lebih sehat, nyaman, dan sejahtera.

3.6 Tingkat Keberhasilan Sosialisasi

Berikut ini adalah contoh tabel tingkat keberhasilan sosialisasi relokasi warga pesisir pantai:

Tabel 1. Tingkat Keberhasilan Sosialisasi

No.	Indikator Keberhasilan	Skor
1.	Tingkat Partisipasi Warga	85
2.	Tingkat Pemahaman Warga	80
3.	Tingkat Kepuasan Warga	75
4.	Tingkat Keterbukaan Pemerintah	90
5.	Tingkat Pengambilan Keputusan Bersama	85
6.	Tingkat Kepatuhan Warga Terhadap Rencana Relokasi	80

Penjelasan:

1. Tingkat Partisipasi Warga: Skor 85 menunjukkan bahwa warga terlibat aktif dalam proses sosialisasi dan memahami peran serta kontribusi mereka dalam menentukan keputusan relokasi.
2. Tingkat Pemahaman Warga: Skor 80 menunjukkan bahwa warga memiliki pemahaman yang baik tentang rencana relokasi dan risiko serta manfaat yang terkait dengan relokasi tersebut.
3. Tingkat Kepuasan Warga: Skor 75 menunjukkan bahwa warga merasa puas dengan proses sosialisasi dan relokasi yang dilakukan, meskipun masih ada beberapa kekhawatiran dan kebutuhan yang perlu diatasi.
4. Tingkat Keterbukaan Pemerintah: Skor 90 menunjukkan bahwa pemerintah terbuka dalam memberikan informasi mengenai rencana relokasi dan terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan bersama dengan warga.
5. Tingkat Pengambilan Keputusan Bersama: Skor 85 menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan bersama-sama antara pihak terkait dan warga, sehingga warga merasa memiliki keputusan yang diambil.





6. Tingkat Kepatuhan Warga Terhadap Rencana Relokasi: Skor 80 menunjukkan bahwa sebagian besar warga patuh terhadap rencana relokasi dan telah pindah ke lokasi baru dengan lancar.

Tingkat keberhasilan sosialisasi relokasi warga pesisir pantai dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator di atas, dan dapat digunakan sebagai acuan untuk mengukur efektivitas proses sosialisasi yang dilakukan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penanganan pendampingan masyarakat permukiman kumuh di Desa Ketapang dengan merelokasi warga terdampak proyek ke permukiman yang lebih aman dan layak huni. Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan relokasi di Desa Ketapang tidak berjalan lancar, karena adanya warga terdampak yang menolak direlokasi. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka solusi yang dapat dilakukan dengan pendekatan partisipatif meningkatkan komunikasi dan partisipasi warga, secara intensif dan terbuka, mengajak warga berpartisipasi dalam diskusi dan mendengarkan masukan dan keluhan, untuk membangun kepercayaan dan memperlihatkan transparansi. Memberikan informasi yang jelas dan akurat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi mereka dan dapat memutuskan dengan bijak. Memberikan kompensasi yang adil dengan penggantian tempat tinggal yang setara dengan tempat tinggal yang ditinggalkan. Memperhatikan kepentingan warga dan memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat memperlihatkan solusi terbaik untuk semua pihak yang terlibat, sehingga warga terdampak program PEMSEA 2022 bersedia menandatangani surat kesanggupan relokasi untuk dipindahkan ke hunian baru.

REFERENSI

- Anufia, B., & Alhamid, T. (2019). *Instrumen pengumpulan data*.
- Ardi, A., & Rahmawati, D. (2019). Arahan Penataan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Kedungcowek Surabaya Menggunakan Konsep Land Readjustment. *Jurnal Teknik ITS*, 7(2), C186--C192.
- Broszeit, S., Langmead, O., Praptiwi, R. A., Creencia, L., Then, A. Y. H., Lim, V. -C., Hau, T. D., Hattam, C., & Edwards-Jones, A. (2022). *Ecosystem service provision by marine habitats in Southeast Asia*.
- Ciesielska, M., Boström, K. W., & Öhlander, M. (2018). Observation methods. *Qualitative methodologies in organization studies: Volume II: Methods and possibilities*, 33–52.
- Faizal, M. I., Hakim, L., & Harahap, N. (2017). Factors affecting level of participation in the management of mangroves as ecotourism attraction: lesson learned from Cengkong Watulimo, Trenggalek. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 5(1), 19–24.
- Gunawan, F. I., & others. (2018). Penataan kawasan kumuh (kewenangan provinsi) di desa tanjung anom kecamatan mauk kabupaten tangerang. *Jurnal Arsitektur Archicentre*, 1(1), 31–36.
- Legacy, C. (2017). Is there a crisis of participatory planning? *Planning theory*, 16(4), 425–442.
- Limbong, M. (2020). Keragaan Perikanan Tangkap di Perairan Kabupaten Tangerang. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, 26(4), 201–210.
- Marlianingrum, P. R., Adrianto, L., Kusumastanto, T., & Fahrudin, A. (2021). Sistem sosial-ekologi mangrove di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen*, 11(2), 351–364.
- O. Nyumba, T., Wilson, K., Derrick, C. J., & Mukherjee, N. (2018). The use of focus group discussion methodology: Insights from two decades of application in conservation. *Methods in Ecology and evolution*, 9(1), 20–32.
- Purwanti, P., Fattah, M., Qurrata, V. A., & Narmaditya, B. S. (2021). An institutional reinforcement model for the protection of mangroves sustainable ecotourism in Indonesia. *Geo Journal of Tourism and Geosites*, 35(2), 471–479.
- Rangkuti, A. M., Cordova, M. R., Rahmawati, A., Adimu, H. E., & others. (2022). *Ekosistem Pesisir & Laut Indonesia*. Bumi Aksara.
- Rani, S. T., & others. (2021). *Status keberlanjutan pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Tangerang*.
- Roulston, K., & Choi, M. (2018). Qualitative interviews. *The SAGE handbook of qualitative data collection*, 233–249.
- Sakdiah, C., & Rahmawati, D. (2021). Strategi penanganan permukiman kumuh kawasan DAS Metro Kota Malang berdasarkan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Teknik ITS*, 9(2), C223--C230.

